

# EFEKTIVITAS PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KOTA SORONG PROVINSI PAPUA BARAT

Florensa Jenny Yumame

NPP: 30.1631

*Asdāf Kabupaten Maybrat, Porvinsi Papua Barat*

*Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*

E-mail: [florensajumame12@gmail.com](mailto:florensajumame12@gmail.com)

Dosen Pembimbing: Dr. Drs. Anselmus Tan, M.Pd

## ABSTRACT

**Problem/Background (GAP):** *The main problem is that there are street vendors carrying out selling activities in the Taman Deo, Berlin Wall, and Harapan Indah areas while it has been clearly explained that it is not justified to carry out selling activities. This threatens the peace and order of the people in Sorong City.* **Purpose:** *The purpose of this study was to find out whether the Satpol PP of Sorong City in conducting guidance to street vendors was effective and in accordance with existing regulations.* **Methods:** *This study uses qualitative research and uses data collection techniques consisting of observation, interviews and documentation.* **Results/Findings:** *The results of this study from the process of coaching street vendors through controlling activities carried out by the Civil Service Police Unit of Sorong City have been well implemented using a persuasive approach. However, there are several obstacles that occur, including the lack of infrastructure and limited human resources in the use of technology according to needs in the process of carrying out tasks in the field. Coupled with the minimal compliance of street vendors who do not pay proper attention to applicable regulations. It is reviewed that there are still many street vendors who set up their trade.* **Conclusion:** *With these activities, it can be concluded that the control activities themselves are in accordance with the existing Standard Operating Procedures. However, it cannot be said that street vendor control activities are effective and efficient.*

**Keywords:** *Coaching, Street Vendors, Civil Service Police Uni*

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Masalah utama adalah terdapat Pedagang Kaki Lima melaksanakan kegiatan berjualan di kawasan Taman Deo, Tembok Berlin, dan Harapan Indah sedangkan sudah jelas diterangkan bahwa tidak dibenarkan untuk melakukan kegiatan berjualan. Hal ini yang mengancam ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kota Sorong. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Satpol PP Kota Sorong dalam melakukan pembinaan Pedagang Kaki Lima sudah efektif dan sesuai dengan aturan yang ada. **Metode:** Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data yang terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil dari penelitian ini dari proses pembinaan pedagang kaki lima melalui kegiatan penertiban yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sorong sudah baik dilaksanakan menggunakan pendekatan persuasif. Akan tetapi terdapat beberapa hambatan yang terjadi antaranya kurangnya sarana prasarana serta keterbatasan sumber daya manusia dalam pemanfaatan teknologi sesuai dengan kebutuhan dalam proses pelaksanaan tugas di lapangan. Ditambah dengan kepatuhan pedagang kaki lima yang minim dan tidak mengindahkan dengan baik peraturan yang berlaku. Hal ini ditinjau bahwa masih banyak para pedagang kaki lima yang mendirikan dagangan. **Kesimpulan:** Dengan adanya kegiatan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dalam kegiatan penertibannya sendiri sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang ada. Namun, belum dapat dikatakan bahwa kegiatan penertiban PKL tersebut efektif dan efisien.

**Kata kunci : Pembinaan, Pedagang Kaki Lima, Satuan Polisi Pamong Praja**

### I. PENDAHULUAN

#### II. Latar Belakang

Indonesia ialah Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Penyerahan urusan pemerintahan yang jadi kewenangan daerah, merupakan karakter utama sistem desentralisasi. Implikasinya, terbentuklah daerah otonom, yang mempunyai hak dan kewajiban dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.

Urusan pemerintahan terdiri dari urusan pemerintan, absolut, konkuren dan umum. Penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat diatur dalam urusan pemerintahan konkuren yang di bagi lagi dalam urusan pemerintah wajib pelayanan dasar. Saat pelaksanaan ketertiban serta ketentraman masyarakat dibiarkan maka akan memunculkan permasalahan diantaranya pengelolaan tata ruang kota menjadi tidak teratur yang diakibatkan oleh Pedagang Kaki Lima yang melaksanakan kegiatan usaha di tempat-tempat yang dilarang seperti jalan umum serta troroar. Hal ini menimbulkan terjadinya kemacetan, ketidaknyamanan penggunaan jalan, dan juga sampah yang dibuang sembarang menimbulkan bau tidak sedap yang mengganggu ketentraman masyarakat.

Jumlah penduduk Kota Sorong berdasarkan hasil Pencacahan Sensus Penduduk 2017 (Angka Sementara) ialah 239.815 jiwa. Tahun 2019, jumlah penduduk Kota Sorong bertambah cukup signifikan menjadi 254.294 jiwa ( laki-laki 132.478 jiwa dan perempuan 121.816 jiwa). Kondisi ini menggambarkan ketidakmerataan pembangunan di Kota Sorong. Dampaknya mampu menyebabkan gejolak sosial serta kesenjangan ekonomi. Faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk yang begitu cepat di Kota Sorong ini yakni urbanisasi yang dilakukan oleh mayoritas masyarakat di daerah Jawa, Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur.

Hal inilah yang menjadi pemicu perkembangan pada sektor ekonomi informal. Jenis usaha di sector informal yang di maksud ialah Pedagang Kaki Lima (PKL). Pedagang kaki lima ialah pelaku usaha yang melaksanakan usahanya pada jangka waktu tertentu serta tidak menetap, melaksanakan kegiatan perdagangan dengan variasi barang yang relatif sederhana, perlengkapan yang mudah bongkar pasang, dan menggunakan lokasi illegal tanpa Tanda Daftar Usaha (TDU). Kehadiran PKL bukan sekedar menimbulkan dampak negatif belaka, melainkan pedagang kaki lima juga dapat memberikan dampak positif. Oleh sebab itu, adanya PKL juga penting di suatu daerah. Sehingga, pembinaan serta penertiban pedagang kaki lima oleh dinas-dinas terkait sangat diperlukan untuk menghilangkan dampak-dampak negatif dari adanya PKL serta sebaliknya memberikan dampak positif.

Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk dalam rangka menegakan Perda serta Perkada, melaksanakan ketertiban umum serta ketentraman, juga melaksanakan perlindungan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka Satuan Polisi Pamong Praja yang merupakan perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah, mesti melaksanakan pembinaan dalam seluruh usaha, kegiatan serta tindakan yang berkaitan dengan penyusunan, perencanaan, pengendalian, pengarahan serta pembangunan. Pembinaan yang dilakukan disini berupa penataan lokasi berjualan bagi PKL yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan tindakan komunikasi dan koordinasi, dimana komunikasi yang dibangun dengan baik dan berkelanjutan oleh Satuan Polisi Pamong Praja akan menghasilkan sebuah data dan informasi yang diperlukan dalam menangani dan menanggapi permasalahan pembinaan PKL. Kemudian bertahap dengan memberikan pembentukan serta penyadaran periaku ke tahap sadar serta peduli terhadap lingkungan dan selanjutnya memberikan tranformasi kemampuan berupa perluasan kemampuan meliputi perluasan wawasan keterampilan dasar, kecakapan, serta pengetahuan supaya mampu memberi peran pada pembangunan serta menjadi dasar dalam kegiatan perdagangan. Kemampuan aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan pembinaan pada pedagang kaki lima, akan sangat menentukan efektivitas pelaksanaan tugas tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti memilih tema dan judul mengenai “Efektivitas Pembinaan Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Sorong”.

## **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Terdapat beberapa permasalahan yang menjadi salah satu faktor penghambat Satpol PP Kota Sorong dalam kegiatan pembinaan pedagang kaki lima yaitu belum adanya tempat relokasi PKL, serta tingkat kepatuhan PKL yang rendah.

## **1.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu seperti PoIa Pembinaan Satpol PP Terhadap Pedagang Kaki Lima di Pasar Aceh yang bertujuan yakni mencari tahu pola pembinaan dalam bentuk pendekatan dakwah pada pedagang kaki lima. Adapun Hasil penelitian menunjukkan PoIa pembinaan di pasar Aceh secara umum telah bagus dalam melaksanakan tugasnya, dimana petugas Satpol PP memiliki pendekatan dalam menertibkan serta memberi penjelasan kepada pedagang kaki lima. Satpol PP mengedepankan keamanan serta ketenteraman, sehingga pembinaan melahirkan masyarakat yang berdisiplin serta teratur. Strategi yang telah direncanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja ialah dengan melaksanakan program pembinaan yang menggunakan pendekatan dakwah bil hal, selain menerapkan pendekatan dakwah bil hal dan dakwah lain yang lebih efektif. Penelitian terdahulu lainnya yaitu Efektivitas Satpol PP Menertibkan PKL di Zona Merah Kota Bandung yang menghasilkan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung belum cukup efektif dalam hal karakteristik organisasi. Hal ini dikarenakan ada beberapa tantangan serta hambatan yang menyulitkan Satpol PP Kota Bandung saat melaksanakan operasi penertiban. Hambatan tersebut yakni kurang pemahannya masyarakat atas aturan yang ada. PKL cenderung apatis dalam menanggapi peraturan serta tidak jera berjualan pada kawasan yang dilarang.

Penelitian terdahulu menjadi acuan ketertarikan penulis untuk membahas topic penulis diatas. Dari penelitian sebelumnya, penulis tidak menemukan judul penelitian yang sama seperti judul penelitian penulis.

## **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan lebih terfokus kepada tingkat efektivitas pembinaan pedagang kaki lima yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Sorong, dengan menggunakan dimensi dan tolak ukur penilaian yang berbeda dari penelitian terdahulu yakni efektivitas oleh Robbins (1994) dengan beberapa indikator yakni produktivitas, fleksibilitas, adaptabilitas.

## **1.5 Tujuan**

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tingkat efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sorong dalam melakukan pembinaan terhadap Pedagang Kaki Lima.

## **II. METODE**

Metode di dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang artinya cara maupun prosedur yang dilaksanakan oleh penulis dalam rangka menyelidiki serta mencari suatu permasalahan yang diteliti melalui langkah-langkah sistematis sehingga mampu memberi jawaban atas permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Pendekatan induktif yang digunakan untuk memperoleh data sesuai dengan fenomena-fenomena dan permasalahan yang terjadi di lapangan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dalam wujud data primer serta sekunder. Data primer mencakup metode observasi, wawancara atau penyebaran kuisioner. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk berkas atau dokumen resmi yang sudah ada sebelum penelitian dilaksanakan. Data yang dimaksud seperti jurnal, buku, dan literatur lainnya. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini dimulai dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan yang bertujuan untuk menganalisis masalah dengan merangkum data yang didapatkan dalam penelitian efektivitas pembinaan pedagang kaki lima oleh satuan polisi pamong praja di Kota Sorong.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Problematika dalam pembinaan Pedagang Kaki Lima adalah jumlah yang semakin bertambah dan membutuhkan ruang yang cukup besar untuk kegiatannya. Pembinaan yang dimaksud merupakan upaya yang dilakukan oleh Satpol PP melalui penertiban lokasi Pedagang Kaki Lima melalui tindakan pemindahan dan penghapusan lokasi dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan melalui konsep relokasi dan revitalisasi pasar, belanja tematik, atau konsep festival.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis melakukan pengamatan terhadap tingkat Efektivitas Pembinaan Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Sorong. Penelitian tersebut kemudian menggunakan dasar teori Efektivitas dari Robbins (1994) dengan memperhatikan kinerja dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sorong.

### **3.1 Produktivitas**

#### **3.1.1 Prosedur**

Tidak semua peraturan pemerintah tentang peraturan Pedagang Kaki Lima bisa diterima dengan baik setiap pedagang. Oleh karena itu, harus adanya pendekatan dalam berkomunikasi dan sosialisasi yang berhubungan dengan peraturan dan kebijakan serta penegakan hukum secara tegas agar kebijakan pemerintah bisa terlaksanakan dengan mestinya.

Ada beberapa cara yang dilakukan Satpol PP dalam melakukan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Sorong sebagai berikut:

#### a. Sosialisasi

Untuk membantu penyampaian pembinaan kepada pedagang kaki lima Sorong. Sebelum bertindak, Satpol PP langsung turun ke lapangan untuk berbaur. Dengan memberi tahu mereka bahwa menjual di sini melanggar hukum dan dengan menampilkan peraturan daerah yang dirincikan dalam Peraturan Daerah Walikota Sorong Nomor 36 Tahun 2013.

#### b. Melakukan penertiban secara berkala

Petugas melakukan pembinaan melalui penertiban secara berkala setiap harinya terhitung dari pagi menjelang magrib dan juga tergantung pada situasi dan kondisi. Dengan alasan supaya para pedagang tidak mendirikan lagi dagangannya di kawasan tersebut.

#### c. Melakukan tindak pidana ringan

Satpol PP melakukan pembinaan berupa penertiban bagi para Pedagang Kaki Lima yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan, dan bagi mereka yang kedapatan melanggar aturan akan langsung ditindak ditempat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Selain itu, Standar Operasional Prosedur dalam kegiatan menertibkan pedagang kaki lima juga diterapkan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sorong sebagai peta jalan untuk menerapkan kebijakan.

### 3.1.2 Efektif

Satuan Polisi Pamong Praja dapat dikatakan efektif jika dalam pelaksanaan tugas dapat memberikan dampak yang baik bagi masyarakat tentunya hal ini dalam pelaksanaan pembinaan melalui penertiban harus berlandaskan bahwa pelayanan yang dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Namun, dalam pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sorong belum terlaksana dengan baik. Pengawasan terus dilaksanakan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja namun hanya dengan pengawasan namun tidak ada penyediaan tempat relokasi bagi pedagang kaki lima yang dilakukan Pemerintah maka PKL ini akan terus berjualan di tempat yang semestinya.

### 3.1.3 Efisiensi

Satuan Polisi Pamong Praja tentunya mengedepankan humanisme terhadap PKL dalam rangka menjalankan tugas dan wewenangnya. Kinerja yang baik dapat dikatakan efisien karena beberapa hal, salah satunya adalah melaksanakan tugas pembinaan dengan mempraktekkan Standar Operasional Prosedur. Namun, kegiatan pembinaan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja belum efisien karena terkait dengan kondisi pandemi covid-19 yang membuat hal tersebut menjadi terganggu baik dari pelaksanaannya ataupun anggaran yang terbatas. Namun tidak dapat dipungkiri juga bahwa pelaksanaan pembinaan Pedagang Kaki Lima ini tetap berjalan namun tidak intens dalam pelaksanaannya.

## **3.2 Fleksibilitas**

### **3.2.1 Kurun Waktu**

Waktu dianggap sebagai salah satu penanda kunci dalam memperoleh efektivitas, sehingga sangat penting untuk memperhatikan jangka waktu yang diberikan untuk mencapai keberhasilan. Agar fleksibilitas atau penyesuaian kerja dapat berjalan dengan baik maka diperlukan jadwal pelaksanaan kegiatan yang jelas agar dapat memaksimalkan waktu dalam pelaksanaan pembinaan. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sorong secara konsisten melakukan pembinaan kepada pedagang kaki lima sesuai jadwal maupun diluar jadwal tergantung situasi dan kondisi. Namun, terkait penelitian ini untuk masalah waktu pelaksanaannya belum dapat ditetapkan karena permasalahan PKL ini tentunya membutuhkan waktu cukup lama. Hal ini lah yang menjadi penghambat fleksibilitas kerja.

### **3.2.2 Prasarana dan Sarana**

Karena merupakan salah satu sumber daya yang dapat membantu kelancaran pelaksanaan tugas, sarana prasarana merupakan salah satu komponen penting dalam pelaksanaan pembinaan PKL. Tetapi permasalahannya sarana prasarana belum tersedia dan sarana prasarana Satpol PP Kota Sorong dalam kondisi memprihatinkan. Dalam pelaksanaan pembinaan penertiban PKL Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sorong dibantu oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Sorong dengan menurunkan angkutan milik Dinas Lingkungan Hidup Kota Sorong.

### **3.2.3 Sumber Daya Aparatur**

Sumber daya untuk aparat sangat penting untuk operasi organisasi. Organisasi dapat berfungsi secara efektif jika sumber daya aparatur yang dimiliki baik. Pada kenyataannya keadaan sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sorong dari segi jumlah tentunya belum mencukupi hanya dengan 70 orang dibandingkan dengan jumlah PKL di Kota Sorong yang jumlahnya banyak dari segi kemampuan pun, menjadi kendala karena memang pendidikan dasar dan pengetahuan anggota Satpol PP dalam melaksanakan tugas juga masih sangat terbatas. Hal ini terlihat dari jumlah pegawai berdasarkan latar belakang pendidikan bahwa pegawai dengan latar belakang pendidikan SLTA/SMK merupakan jumlah pegawai terbanyak di Satpol PP Kota Sorong yaitu sebanyak 48 orang. Hal ini yang menjadi salah satu hambatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sorong karena masih banyak anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sorong yang belum memiliki kompetensi yang cukup baik.

## **3.3 Adaptabilitas**

### **3.3.1 Peningkatan Kemampuan**

Meningkatkan *lifeskill* atau kemampuan diri tidak hanya diperuntukan bagi pelaku usaha berskala besar tetapi juga usaha kecil. Peningkatan kemampuan dilakukan agar terciptan lingkungan kerja yang lebih kompetitif untuk meningkatkan produktifitas kerja. Sejauh ini dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Satpol PP sudah berjalan. Namun pada

kenyataannya anggota Satpol PP belum memiliki pemahaman serta kemampuan khusus yang dimiliki. Akibatnya bertolak belakang dengan pedagang dan tidak dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada.

### **3.3.2 Komunikasi dan Koordinasi**

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari individu ke individu lainnya agar tercipta hubungan yang harmonis antara individu dan lingkungannya. Proses lebih lanjut dari komunikasi ialah koordinasi. Kegiatan mengintegrasikan tujuan dan pemikiran yang terpisah menjadi suatu kesatuan tindakan untuk mencapai tujuan organisasi yang telah disepakati secara efektif dan efisien. Terciptanya pembinaan pedagang kaki lima yang efektif tidak lepas dari komunikasi dan koordinasi yang baik dari pemerintah dengan pedagang kaki lima.

Dalam penelitian ini komunikasi dan koordinasi yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja masih dilakukan dengan pendekatan persuasive. Pemerintah tampak memberi ruang bagi pedagang kaki lima untuk mengakses tujuan mereka. Dimana hubungan komunikasi yang saling menguntungkan antara pemerintah dan PKL akan terbentuk melalui koordinasi yang terarah, ekspresi ambisi yang positif, serta tanggapan dan reaksi yang cepat dari pihak pemerintah. Komunikasi dan koordinasi tidak hanya dilakukan antara pihak pemerintah dengan pedagang saja namun juga harus melibatkan unsur masyarakat untuk turut mensukseskan tercapainya indikator komunikasi dan koordinasi. Dengan begitu komunikasi yang baik dan koordinasi yang sinergi antara pemerintah, pedagang kaki lima, dan masyarakat sebagai konsumen tentu dapat meningkatkan efektivitas pembinaan pedagang kaki lima.

### **3.4 Faktor Penghambat Dalam Mewujudka Efektivitas Pembinaan Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Sorong**

Pelaksanaan pembinaan pedagang kaki lima yang dilakukan Satpol PP tidak terlepas dari adanya sebuah hambatan. Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian di Satuan Polisi Pamong Praja penulis mendapat beberapa hambatan-hambatan diantaranya sebagai berikut:

#### **1. Belum Ada Tempat Untuk Relokasi PKL**

Pemerintah Kota Sorong biasanya menyediakan tempat untuk berdagang sebagai cara untuk mengatasinya. Namun, ada jauh lebih banyak orang yang ingin berbisnis dibanding ruang yang tersedia, oleh karena itu ketersediaan tempat bagi mereka tidak sebanding. Inilah salah satu sebab munculnya PKL di Kota Sorong. Dari hasil wawancara yang diperoleh, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemerintah Daerah Kota Sorong belum memberi ruang untuk relokasi PKL. Pembinaan yang diberikan hanya terfokus pada penertiban, tanpa adanya upaya untuk merelokasi PKL.

#### **2. Kurangnya Pemanfaatan Teknologi**

Keberadaan manusia dan teknologi saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Kemudahan dalam mengakses teknologi itu dapat memfasilitasi tugas dan membantu organisasi menjadi lebih

efisien. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa belum adanya pemanfaatan teknologi khusus seperti sistem komunikasi khusus untuk lebih cepatnya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sorong dalam melakukan penertiban PKL

### 3. Kepatuhan PKL yang Rendah

Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sangat dipengaruhi oleh kepatuhan masyarakat terhadap peraturan tau ketentuan yang ada. Sama halnya dengan kepatuhan PKL, Kepatuhan Pedagang Kaki Lima di Kota Sorong ini dapat dikatakan rendah. Hal ini tercemin dari masih adanya PKL yang melanggar dengan berjualan ditempat yang tidak seharusnya. Untuk itu setelah ditertibkan harus dilanjutkan dengan kegiatan pengawasan karena jika tidak dilakukan pengawasan PKL ini akan berjualan lagi ditempat yang telah ditertibkan.

### 3.5 Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mengatasi Faktor Penghambat Efektivitas Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Sorong

Berdasarkan hambatan yang menjadi kendala atau masalah dalam pelaksanaan penelitian, dibutuhkan upaya untuk dapat mengatasi hambatan yang terjadi. Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sorong dalam mengatasi penghambat dalam pembinaan pedagang kaki lima sebagai berikut:

#### 1. Memfasilitasi Tempat Untuk Relokasi PKL

Kurangnya lokasi yang cocok untuk PKL perlu dibangun ruang-ruang untuk memindahkan pedagang kaki lima dan memberi mereka pembinaan. Hal ini diharapkan dapat membuat pedagang kaki lima yang patuh di Kota Sorong, menghasilkan tata kota yang lebih terstruktur tanpa membatasi kemampuan pedagang kaki lima untuk menjual barang dagangannya.

#### 2. Meningkatkan Prasarana dan Sarana

Upaya ini yaitu sebagai solusi dalam mengatasi kekurangan sarana prasarana yang dimiliki oleh Satpol PP Kota Sorong. Dengan tersediannya sarana prasarana Satpol PP yang memadai untuk melakukan pembinaan berupa penertiban PKL ini maka sarana prasarana dapat digunakan oleh Satpol PP Kota Sorong dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk melakukan penertiban kepada PKL di Kota Sorong.

#### 3. Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi

Sama halnya dengan sarana prasarana, peningkatan pemanfaatan teknologi juga sangat dibutuhkan untuk dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman yang terjadi. Dengan tersediannya teknologi baik teknologi informasi dan komunikasi Satpol PP yang memadai untuk melakukan pembinaan berupa penertiban PKL ini maka akan sangat membantu Satpol PP Kota Sorong dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk melakukan penertiban kepada PKL.

### 3.6 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Terdapat beberapa temuan utama dalam penelitian ini diantaranya Belum Ada Tempat Untuk Relokasi PKL

Pemerintah Kota biasanya menyediakan tempat untuk berdagang sebagai cara untuk mengatasinya. Namun, ada jauh lebih banyak orang yang ingin berbisnis dibanding ruang yang tersedia, oleh karena itu ketersediaan tempat bagi mereka tidak sebanding. Inilah salah satu sebab munculnya PKL di Kota Sorong. Untuk itu Pembinaan yang diberikan hanya terfokus pada penertiban, tanpa adanya upaya untuk merelokasi PKL. Langkah selanjutnya adalah pengawasan untuk memastikan pedagang kaki lima tidak berjualan di area terlarang.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan data-data yang penulis kumpulkan pada saat pelaksanaan penelitian di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sorong kemudian dilakukan analisis tentang bagaimana efektivitas pembinaan pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sorong kemudian dari analisis tersebut penulis dapat menarik beberapa kesimpulan diantaranya dalam pelaksanaan pembinaan PKL oleh Satpol PP Kota Sorong, pembinaan yang dilakukan berupa penertiban lokasi berjualan bagi PKL. Dalam kegiatan penertibannya sendiri sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang ada. Dalam menjalankan tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya perlu menjalin komunikasi dan koordinasi baik antar pimpinan dan bawahan, anggota Satpol PP dengan masyarakat dan bahkan anggota Satpol PP dengan PKL.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini mempunyai keterbatasan utama seperti waktu dan biaya penelitian.

**Arah Masa Depan Penelitian (future work).** Penulis menyadari bahwa penelitian ini merupakan penelitian pertama yang berlokasi di daerah ini untuk itu penulis menyarankan agar penelitian ini dapat dilanjutkan nantinya. Dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sorong juga tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar terciptanya ketentraman dan ketertiban melalui penertiban lokasi berjualan bagi PKL.

#### V. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sorong, Provinsi Papua Barat beserta staf jajarannya yang sudah mengizinkan penulis dalam melaksanakan penelitian juga semua pihak yang sudah bersedia membantu guna kelancaran penelitian ini.

#### VI. DAFTAR PUSTAKA

Robbins, S. P. *Teori Organisasi*. Jakarta: Arcan, 1994.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Citapustaka Media, 2017

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Aimi, Fatin Nur. "Pola Pembinaan Satpol PP Terhadap Pedagang Kaki Lima Di Pasar Aceh." Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018.

Yanuar, Dwi. "Efektivitas Satpol PP Menertibkan PKL Di Zona Merah Kota Bandung."  
Skripsi, Fakultas Sospol, Universitas Komputer Indonesia, 2018.

